



**PUTUSAN**

**Nomor 3305/Pdt.G/2019/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Jakarta/22 Oktober 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Cakung, Jakarta Timur 13940, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Semarang/14 Juli 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 03 Juli 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3305/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 03 Juli 2019 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 23 Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

*Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2019/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi. sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 26 Desember 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di komplek rumdis TNI AL Blok E ¾ RT 007/RW 014 Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddhuhul*);

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena: Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga;

4.1. Bahwa Tergugat sering berkata tidak jujur kepada Penggugat.

4.2. Bahwa Tergugat sering keluar rumah tanpa izin kepada Penggugat.

4.3. Bahwa Tergugat tidak pernah mendengarkan omongan Penggugat selaku suami dari Tergugat (Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat sebagai selayaknya suami).

4.4. Bahwa hubungan antara tergugat dengan penggugat sudah tidak baik dalam hal komunikasi dan lain sebagainya.

4.5. Bahwa penggugat sudah bersabar dan menjaga mahlilai pernikahan dengan Tergugat hingga saat ini.

4.6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada Juli 2018 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri.

6. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;

7. Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan ikrar talak 1 (RAJ'I) terhadap Termohon (Termohon) , di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan tersebut dimana Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX bertanggal 26 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh antor Urusan Agama Kecamatan Jati Sempurna Kota Bekasi., bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi 1, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami;

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Saksi 2, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon tidak taat kepada nasehat yang diberikan Pemohon sebagai suami;
  - Bahwa benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli tahun 2018 yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;
- Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonanannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 26 Desember 2017, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Mei tahun 2018, yang disebabkan Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih bulan Juli tahun 2018 sampai sekarang;

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Termohon tidak taat kepada nasehat yang diberikan Pemohon sebagai suami;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah bulan Juli tahun 2018;
- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2019/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya *"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya *"Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR;

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibirong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.**

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 3305/Pdt.G/2019/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kurniasari, S.E., S. Sy.**

Perincian biaya :

|                  |      |           |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 30.000,-  |
| - Biaya Proses   | : Rp | 50.000,-  |
| - Panggilan      | : Rp | 340.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,-  |
| - Redaksi        | : Rp | 10.000,-  |
| - Meterai        | : Rp | 6.000,-   |

J u m l a h : Rp 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);